

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

MAULIDA CHATERINA GUSTIN
NIM. S20183081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MAULIDA CHATERINA GUSTIN
NIM. S20183081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



ABDUL JABAR, SH., M.H
NIP : 19710924 201411 1 001

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Afriz Purnari, M.H
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S.; M.Ag
2. Abdul Jabbar, S.H., M.H.


(Abdul Jabbar)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

○۵۶ الْمُحْسِنِينَ مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

Artiya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang
berbuat baik. (Q.S Al-A'rof : 56).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya cintai dengan sepenuh hati saya. Ayah dan Ibu tersayang, Bapak Agus Wahid dan Almh. Ibu Lutfiyah Nur Kholifah. Pedih rasanya ketika saya harus menambahkan kata almh. Didepan nama ibu. 24 hari sebelum terlaksananya sidang skripsi ini, Allah telah mengambil belahan jiwa saya untuk selamanya, duka ini masih terasa sangat pilu, namun saya percaya beliau pasti bahagia melihat anak bungsunya ini akhirnya selesai menyelesaikan studi sarjananya. Teruntuk kakak saya, Fredo Ghibran Luthfi yg selama ini telah menjadi role model dalam hidup dan segala pencapaian saya, yang telah menjadi orang tua kedua, dan mencintai saya dengan teramat besar tiada tanding. Dan teruntuk suami dan putri saya tercinta, Abd. Latif Azzam S.Ag., M.H. dan Alissya Shafiyya Shafa Latif, terimakasih telah menjadi penyemangat dan alasan terbesar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya juga persembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang selalu bertanya kapan saya sidang dan wisuda, Alhamdulillah pertanyaan kalian telah membawa saya sampai pada hari ini. Mungkin proses saya sedikit terlambat dan tidak sama dengan yang lain, tapi semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan cahaya islam, sampai pada penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah, dan segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
3. Abdul Jabar, SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta arahannya selama penyusunan skripsi ini;
4. Sahabat saya sejak SMP, Fahilda Hajar Nurul Fajriyah dan Dinda Riski Susanti yg selalu mensupport saya dalam segala kondisi sampai saat ini, yg selalu menjadi api, menyemangati saya agar aku cepat wisuda menyusul kalian.
5. Sahabat saya yg selalu menemani saya dikampus dari saya MABA sampai sekarang, Mareta Ananda Safira, Neng Fitra Miliaria dan Putri

Ayu, akhirnya kita bisa mengerjakan dan menyelesaikan ini sama-sama.

6. Para pihak yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi skripsi ini.

Peneliti tidak dapat menyebutkan satu-satu nama yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, maaf apabila peneliti tidak dapat membalas kebaikan yang diberikan. Tetapi, peneliti berharap agar diberikan kemudahan pada setiap langkah kehidupan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 07 Juni 2024
Peneliti,

MAULIDA CHATERINA GUSTIN
NIM. S20183081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Maulida Chaterina Gustin, 2023: *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009*

Kata Kunci: Perlindungan Lahan Pertanian, Alih Fungsi Lahan,

Pembentukan undang-undang lahan pertanian berkelanjutan diharapkan mampu menjadi jembatan agar pemerintah dapat melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga terjaminnya tersediaan lahan pertanian, perwujudan kemandirian, ketahanan pangan, perlindungan kepemilikan lahan, peningkatkan lapangan pekerjaan, memepertahankan keseimbangan ekologis, upaya meningkatkan kesejahteraan para petani serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Fokus penelitian ialah: 1). Bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember? 2). Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ialah: 1.) Untuk menganalisis, mengenai penerapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 2.) Untuk menganalisis, tentang kewenangan pemerintah terkait alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sociological jurisprudence dengan pendekatan kualitatif, Bentuk penelitian ini merupakan deskriptif analisis yang akan menghasilkan data dengan cara mengamati terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi di lapangan .

Kesimpulan dari penelitian ini yakni: 1). Bentuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember saat ini masih memakai Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan padahal pemerintah pusat telah mengamantkan kepada pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Mufid mengatakan bahwa kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan saat ini masih dalam proses pembentukan dan penyusunan yang masuk dalam kajian perda rencana tata ruang wilayah (RT/RW). 2) pelaksanaan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan dibagi menjadi 2 yakni Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). KB2B berada dalam ranah dinas tat ruang dan Ranah LP2B berada pada dinas pertanian yang kedua memiliki fungsi perlindungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah.....	8
F. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	14
C. Landasan Konseptual	20
D. Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan jenis penelitian	33
B. Lokasi penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Subjek Penelitian.....	36
E. Teknik pengumpulan data.....	37
F. Analisis Data	39
G. Keabsahan Data.....	40


BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data da Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Tabel Batas Wilayah	44
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kab. Jember	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	45
Gambar 4.2 Lahan Pertanian Yang Berubah Menjadi Perumahan	49
Gambar 4.3 Lahan Pertanian Yang Berubah Menjadi RUKO	50
Gambar 4.4 Lahan Pertanian Yang Berubah Menjadi Pabrik.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara yang dikenal agraris, Indonesia mengantungkan mata pencarian ekonominya pada sektor pertanian. Selain itu, wilayah Indonesia dikenal sebagai wilayah yang memiliki iklim tropis dengan menempatkan barisan pegunungan yang saling bertopangan. Dari iklim dan kondisi seperti inilah yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang subur dalam sektor pertanian.

Luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919.443 km² sangat mendukung untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang agraris terbesar didunia dengan menyimpan berbagai besar pada sektor pertanian. Oleh karenanya, Potensi yang dimiliki oleh Indonesia harus dikawal dengan kebijakan tepat dan bisa menjadi *output* bagi Indonesia untuk menjadi Lumbung Pangan Dunia.

Pertanian adalah sektor strategis yang memiliki peran penting pada perekonomian dan ketahanan pangan. namun demikian, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat asal alih fungsi lahan. Sektor pertanian di Indonesia berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era globalisasi. Sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai

ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.¹

Tidak hanya sebagai sumber pangan masyarakat setiap harinya, namun sebagai sumber devisa Negara. Data berasal Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan bahwa asal tahun 2013-2019 terjadi penyusutan lahan sawah seluas 287.000 ha. pada tahun 2013 luas baku lahan sawah nasional \pm 7,75 juta hektar sedangkan luas baku huma sawah nasional tahun 2019 \pm 7,46 juta hektar.²

Namun disisi lain kekayaan tersebut Indonesia dibenturkan oleh semakin tingginya jumlah manusia. Angka pertumbuhan ekonomi dan industri juga memberikan peningkatan yang luar biasa terhadap adanya degradasi dan alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan secara Nampak. Perubahan yang terjadi tersebut memberikan ancaman yang serius terhadap daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

¹ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 76

² Pallangga District et al., "Journal of Urban Planning Studies Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan *Controlling the Conversion of Sustainable Agricultural Land Functions In*" 3, no. 3 (2024): 308.

Perubahan tersebut juga dapat memicu hilangnya lahan pertanian produktif yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan upaya pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Oleh karenanya perlu upaya perlindungan lahan berkelanjutan yang biasa disingkat menjadi LP2B yang dapat memiliki korelasi signifikan dengan isu ketahanan pangan sehingga menjadikan permasalahan ini sangat penting untuk dikedepankan.³ Dalam konstitusional upaya perlindungan tersebut termuat langsung dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan lainnya harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.⁴

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan adalah bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk turut serta dalam mensejahterakan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak yang terdapat dalam diri manusia.⁵ Oleh karenanya, pemerintah harus mampu menjadikan bangunan kesejahteraan masyarakat dengan pembentukan aturan atau regulasi yang sesuai memiliki sinergitas, keterpaduan, tahapan dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bentuk jaminan yang diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan kebutuhan pangan.

³ Yusi Eka Octavianti, *Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang*, Yustisia Tirtayasa, Vol. 1 No. 1 Juni 2021. 71

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Retno Kusniati, "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. No 2 (2013): 1

Data nasional telah menunjukkan ada sekitar 80.000 ha setiap tahunnya luas lahan pertanian telah hilang dari fungsi asalnya. Data ini sekaligus menunjukkan sekitar 220 ha lahan tanah telah menunjukkan penurunan produksi dibidang pertanian khususnya bagi para petani padi. Jika dihitung setiap 1 ha lahan yang telah ditanami padi dapat menghasilkan gabah hingga 10 ton dalam setiap tahunnya.

Namun, apabila ada sekitar 200 ha lahan pertanian telah berubah alih fungsinya maka bisa diperkirakan ada sekitar 2.000 ton gabah yang hilang dalam produksinya. Hal serupa juga akan dialami di beberapa wilayah seperti Kabupaten Jember yang juga mengalami pertumbuhan serta perkembangan di beberapa sektor lain sehingga menjadikan beberapa wilayah pertanian terjadi perubahan fungsi lahan.

Perkembangan serta pertumbuhan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai aspek lainnya seperti pertumbuhan ekonomi industry, kemajuan ilmu teknologi, serta perkembangan dan perluasan jaringan komunikasi dan transportasi dan sebagainya. Jember juga menjadi basis target market para pengusaha untuk mendirikan perumahan. Selain memiliki lahan yang sangat luas untuk menunjang pembangunan perumahan faktor lain turut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat serta peningkatan sarana/prasarana, industri.

Perubahan alih fungsi lahan pertanian tersebut telah mengakibatkan penyusutan pada bidang tanah di sektor persawahan yang diakibatkan oleh pembangunan dari para pengusaha yang memiliki investasi besar,

pemerintah terkait, hingga pembangunan yang dilakukan karena kebutuhan persorangan yang berdampak pada penyusutan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Data dari pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan rata-rata sekitar 100 hektar per tahun mengalami penyusutan.⁶ Latar belakang yang telah menjadi faktor utama adanya alihfungsi lahan dikarenakan banyaknya para petani yang mengalami kerugian dibidang pertanian atas ketidakstabilan harga dari produk-produk petani sehingga mereka memilih untuk menjual dan berinvestasi dibidang lainnya.

Terkahir, perubahan alih fungsi lahan pertanian yang berada di Kabupaten Jember telah mengakibatkan perubahan terhadap masyarakat Jember sehingga dampak yang terjadi adalah ketimpangan pola kehidupan dilingkungannya. Oleh karenanya Jember memerlukan adanya arahan terhadap lokasi ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Jember yang pengoperasiannya memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan seperti hadirnya Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.

Adanya undang-undang tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan agar pemerintah dapat melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga terjaminnya tersediaan lahan pertanian, perwujudan kemandirian, ketahanan pangan, perlindungan kepemilikan

⁶ Ria Angin, *Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019*. Vol. 4 No. 2 Juli 2019. 140

lahan, meningkatkan lapangan pekerjaan, memepertahankan keseimbangan ekologis, upaya meningkatkan kesejahteraan para petani serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Oleh karenanya itu menurut penulis penting kiranya untuk mengidentifikasi dan mencari temuan baru tentang pelaksanaan serta tanggung jawab pemerintah daerah adanya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang dirumuskan dalam sebuah judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, mengenai penerapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Untuk menganalisis, tentang kewenangan pemerintah terkait alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang peran yang dapat dilakukan pasca penelitian sebagai berikut, hal tersebut bisa digunakan dalam berbagai hal seperti: kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis, dan kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁷

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang peningkatan pemahaman tentang alih fungsi lahan dan kebijakan pemerintahannya
- b. Penelitian ini dapat memperluas Khazanah keilmuan dalam penelitian sejenis.
- c. Bagi kampus UIN KHAS dapat menambah literature kepustakaan UIN KHAS.
- d. Hasil dari penulisan ini juga bisa menjadi refrensi dalam pedalaman materi untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Masyarakat

Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber penguat dan dapat dijadikan acuan dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan alih fungsi lahan

⁷ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

b. Peneliti

Dalam tahap penelitian ini bisa menambah literatur wawasan peneliti dan mampu untuk dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang..

c. UIN KHAS Jember

Bagi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, hasil penelitian bisa menjadi ilmu tambahan dalam upaya pengembangan tentang alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

E. Definisi Istilah

1. Tanggung Jawab

Dalam kamus Bahasa Indonesia Tanggung Jawab merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang individu untuk menanggung semua atas perbuatan yang telah dilakukan. Sikap tanggung jawan ini harus diwujudkan pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁸

2. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten merupakan bentuk urusan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan asa otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

⁸ <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat> diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Indonesia. Dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.⁹

3. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan yang diberikan oleh masyarakat agar mampu menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum¹⁰

4. Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk melakukan usaha pertanian.¹¹

5. Berkelanjutan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Berkelanjutan adalah masih ada perkembangannya, belum selesai.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab 1 ini berisi tentang tahap penelitian, terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan, definisi istilah serta sistematika penelitian. Hal tersebut merupakan struktur dasar isi skripsi.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 54

¹¹ Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan

¹² <https://kbbi.web.id/lanjut> dilansir pada 07/06/2023.

Bab II Kajian Kepustakaan,

Bab ini berisi tentang penelitian sebelumnya yang merupakan cara untuk mempertimbangkan dalam tahap menyusun kajian kepustakaan, teori serta menunjang dalam tulisan lainnya, yang berkaitan dengan siswa dalam memahami materi keanekaragaman hayati.

Bab III Metode Penelitian

Pada Bab III akan mengulas tentang pendekatan-pendekatan, jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini membahas tentang semua ulsan pada bab 1, bab 2 dan bab 3 dan kemudian akan di analisis dalam pembahasan pertemuan.

Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini penulis akan menutup karya ilmiahnya sebagai penutup dari bagian akhir pembahasan dari berbagai rangkaian yang

berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Nida Nur Hidayah**, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020. **Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Brebes**, Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Mengapa di Kabupaten Brebes belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)? 2. Mengapa di Kabupaten Brebes belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)?
2. **Darmansyah**, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram**, Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Bagaimana peran pemerintah Kota Mataram dalam melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? 2. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Mataram dalam melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
3. **Salomo Benyamin Christiansen Kaeng**, Skripsi Universitas Lampung, 2021. **Perlindungan Lahan Pertanian Pangan**

Berkelanjutan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Penelitian ini mengkaji tentang: 1. Bagaimana implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penerapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran?

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Nida Nur Hidayah, 2020	<i>Skripsi</i> , Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab belum terdapatnya peraturan daerah khusus terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Brebes yaitu belum terdapat prioritas dan sikap proaktif dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mencetuskan pembuatan peraturan daerah mengenai perlindungan LP2B. 2. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mengatasi tidak terdapatnya peraturan daerah khusus dalam melindungi lahan pertanian pangan pada pokoknya yaitu dengan cara menegakkan RTRW yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030.
2.	Darmayansah, 2021	<i>Skripsi</i> , Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut di lindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan, kecuali ada rencana peruntukan lain untuk

		Mataram	kepentingan umum atau terjadi bencana. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti, jalan umum, waduk, bendungan irigasi, saluran air minum, atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan untuk kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan atau pembangkit jaringan listrik. Rencana pembangunan fasilitas umum tersebut harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.
3.	Salomo Benyamin Christiansen Kaeng	<i>Skripsi.</i> Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	<p>1. Proses implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran belum memiliki regulasi tingkat kabupaten yang mengatur terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga kegiatan sosialisasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat terlaksana secara maksimal dan menimbulkan isu hukum atau masalah hukum yang memiliki potensi untuk terjadi di Kabupaten Pesawaran seperti salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non-pangan.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran hanya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Dalam peraturan daerah tersebut pemerintah tidak fokus terkait perlindungan lahan pertanian pangan</p>

			berkelanjutan melainkan fokus terhadap penataan ruang dan pembangunan di wilayah kabupaten pesawaran yang meliputi aspek pariwisata, pertanian dan industri
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggung Jawaban

Teori pertanggungjawaban dalam hukum adalah teori yang dapat digunakan dalam menganalisa sebuah pertanggung jawaban dari subjek hukum itu sendiri atau pelaku yang melakukan pelanggaran hukum sehingga harus membayar biaya kerugian dan mempertanggungjawabkan secara pidana untuk menebus kesalahan yang diperbuat ataupun karena kelalaiannya.

Kamus Bahasa Indonesia tanggung jawab memiliki arti sebagai sebuah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terdapat sebuah tuntutan dalam permasalahan sebuah perkara yang terjadi. Istilah lain

tanggung jawab memiliki makna sebagai *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Istilah *Liability* dapat diartikan sebagai bentuk karakter hak dan kewajiban. *Liability* menjadi proses yang mewajibkan semua harus tunduk terhadap kejadian yang actual, potensial. Bentuk contoh sebagai kegiatan actual diantaranya seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban sehingga diperlukan sebuah tugas dalam proses pelaksanaannya agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Responsibility memiliki makna pertanggungjawaban dalam segala kecakapan, putusan, kemampuan keterampilan atas undang-undang yang telah dilaksanakan dan memperbaiki ataupun memberikan biaya ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. *Responsibility* memberikan makna konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan pribadi dari suatu penugasan.

Melalui konsep yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini bisa dikatakan bahwa tanggung jawab muncul setelah adanya sebuah aturan yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dan memberikan sanksi jika kewajiban tersebut tidak diterapkan. Hal demikian dapat dinilai sebagai tanggung jawab hukum karena hal tersebut merupakan perintah dari aturan ataupun undang-undang.

Sanksi yang sudah diterapkan melalui undang-undang merupakan sebuah bentuk sanksi pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh subyek hukum yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum.

Hans Kalsen menyebutkan bahwa teori tanggung jawab adalah seorang dengan menyatakan mampu melakukan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Lebih lanjut pernyataan Hans Kelsena adalah

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹³

¹³ Hans Kalsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media. 2018. 45

Teori tentang tanggungjawab kemudian dijabarkan oleh Hans Kelsen diantaranya adalah:

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara pribadi
2. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara bersama karena sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban yang ditimbulkan karena kesalahan pribadi, dalam hal ini seseorang harus melakukan pertanggungjawabannya atas kesalahannya yang disengaja atau kesalahan yang telah menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban absolut yang berarti bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan karena unsur ketidak sengajaan.

2. Teori Kemanfaatan

Merujuk pada teori *Utilitarianisme* memberikan pengertian bahwa adanya tujuan hukum yakni memberikan kemanfaatan yang ditunjukkan

kepada masyarakat dimana unsur dari kemanfaatan tersebut meliputi kebahagiaan, kemanfaatan dan keamanan. Tolak ukur yang bisa diberikan kepada Masyarakat adalah produk hukum harus memberikan jaminan nilai yang positif berupa kebahagiaan kepada setiap masyarakat.¹⁴

Pencetus aliran kemanfaatan Jeremy Bentham mengatakan unsur adanya kemanfaatan adalah bentuk kebahagiaan yang menjadikan konsep

¹⁴ Said Sampara dkk, , Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, 2011. 40

kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengasaraan.¹⁵ Pendapat Jeremy Bentham telah mengartikan bahwa adanya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan dengan adanya sebuah kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan sebuah kenikmatan.

Berdasarkan teori diatas bahwa, kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham memberikan adanya kepastian hukum dengan memberikan regulasi serta pembuatan aturan perundang-undangan dengan menganalisis aspek-aspek empiris dari kebutuhan Masyarakat. Lebih dari itu, teori tentang kemanfaatan juga harus mampu memberikan evaluasi terhadap produk atau atauran perundang-undangan yang sudah ada sebagai bentuk asas kemanfaatan.

Ulrecht memberikan penilaian bahwa kehadiran hukum harus memberikan dampak terhadap kepentingan setiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu.¹⁶ Oleh karenanya kepastian hukum akan memberikan nilai serta jaminan agar tetap tercipta kemanfaatan hukum.

Pendapat diatas bisa diberikan kesimpulan bahwa kemanfaatan sebagai bentuk kebahagiaan (*Happiness*). Penyelenggaraan hukum yang baik memberikan indikator apakah kehadiran hukum tersebut mampu

¹⁵ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers, 1990. 112

¹⁶ Said Sampara dkk, , *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2011. 40

memberikan kebahagiaan manusia atau tidak. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat kepada setiap subyek hukum.¹⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Demi terciptanya swasembada pangan yang berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi bagi Masyarakat Indonesia, maka diperlukanlah perlindungan hukum yang melindungi lahan pertanian dari maraknya alih fungsi lahan yang terjadi saat ini. Wujud perlindungan hukum tersebut bisa berupa penegakan hukum beserta aturan hukumnya.

Menurut Laurensius Arliman dalam konsep penegakan hukum menyatakan bahwa upaya untuk menjjadi pedoman dalam setiap perbuatan hukum dilakukan subjek hukum terkait maupun penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan aturan hukum berjalan sesuai fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Harmonisasi hukum dapat berwujud sehingga tidak terdapat tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tumpang tindih dapat dihindari dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta kejelasan dalam aturan perundang-undangan.

Upaya tersebut untuk membentuk sebuah harmonisasi hukum yang dapat terwujud dan tidak mengalami tumpang tindih dalam melaksanak

¹⁷ Dikutip dari Hayah El-Nabela, Skripsi, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilam, dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negri Jember Nomot 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum*, 2018. 31

¹⁸ Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Luridica. Vol 11 No 1 2019. 9

fungsi peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tumpang tindih dapat dihindari dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta kejelasan dalam aturan perundang-undangan.

Penegakkan hukum sebagai landasan berdirinya supremasi hukum, tak hanya harus menghendaki komitmen ketaatan hukum saja, namun mengharuskan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berdasarkan pada pengaturannya secara formal.¹⁹ Maka dengan begitu terciptanya jaminan kepastian hukum bahwa terlindunginya hak asasi setiap masyarakat Indonesia. Serta terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditunaikan setiap masyarakat Indonesia tanpa melewati batas yang telah ditetapkan.

Masalah penegakan hukum di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari masyarakat yang hanya mencari kesuksesan bukan keadilan. Warga yang menempati di kota besar yang biasanya terlibat dalam masalah hukum selalu berupaya agar terhindar dari hukuman, segala cara dilakukan agar semata-mata hanya ingin mendapatkan kemenangan.²⁰ Hal ini berarti diindikasikan bahwa keadilan bagi mereka adalah hanya sebuah kemenangan. Masyarakat yang hanya ingin mendapatkan kemenangan menjadikan ini masalah bagi para penegak hukum yang kurang

¹⁹ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/> tentang penegakan hukum

²⁰ Nurindria Naharista Vidyapramatya, "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut," *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS VIII*, no. 2 (2020): 141–55.

berkredibilitas dan rawan untuk di suap, warga yang mencari kesuksesan ini hanya mengandalkan kekuasaan dan materi mereka supaya tidak terkena hukuman.

Pada kasus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) penegakkan hukum di Kabupaten Jember belum dilengkapi dengan aturan dasar yang menguatkan penegakkan hukum, yaitu peraturan daerah yang mengatur batas lahan pertanian yang harus disediakan untuk pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Padahal merupakan hal penting karena sebagai upaya untuk menjaga swasembada pangan berkelanjutan. Kurangnya sikap proaktif pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan menjadi masalah penting dikemudian hari terkait kedaulatan pangan masyarakat Kabupaten Jember.

C. Landasan Konseptual

1. Perlindungan Lahan

Perlindungan lahan pertanian pada prinsipnya berdasar pada upaya untuk melindungi pertanian yang dilakukan secara preventif dan represif. Meskipun dilindungi, alih fungsi lahan pertanian pangan tetap terjadi. Salah satu upaya untuk mengatasinya yakni membuat regulasi teknis mengenai perlindungan lahan pertanian pangan.²¹ Lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang

²¹ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 81

sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat

Lahan pertanian harus ditetapkan secara kekal hal tersebut sebagai solusi yang bijak dan tepat untuk mencegah adanya proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Penetapan lahan yang dikhususkan untuk adanya produksi, konservasi dan perlindungan pertanian dapat dilakukan oleh pemerintah terkait untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan. Dasar ketentuan ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari penataan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai amanat dalam undang-undang perlindungan lahan pertanian. Pemenuhan kebijakan tersebut menjadi hak prerogatif pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama baik dari unsur pemerintahan pusat, pemerintah wilayah hingga pemerintahan yang ada di daerah kabupaten atau kota.²²

Kewenangan dalam memberikan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan merupakan sebuah hak yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

²² Gunawan Wibisono dan Yeni Windowaty, *Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1 April 2023. 98

supaya pemerintah Kabupaten/kota memberikan jaminan perlindungan pertanian didaerah secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dijelaskan bahwa adanya undang-undang ini digunakan untuk:

1. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mendapatkan perlindungan
2. Adanya keseterediaan jaminan untuk keberlangsungan lahan pertanian
3. Menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan
4. Memberikan perlindungan terhadap pemilik lahan
5. Menciptakan revitalisasi pertanian
6. Mengembangkan kemakmuran dan kesejahteraan para petani
7. Membuka lapangan kerja bagi kehidupan layak
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis
9. Adanya pemberdayaan dan perlindungan petani

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mencegah terhadap adanya alih fungsi lahan atau disebut dengan konversi lahan merupakan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan yang keluar dari fungsi asalnya. Adanya alih fungsi lahan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan namun disisi lain adanya alih fungsi lahan

juga untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah dan meningkat jumlahnya.²³

Banyaknya alihfungsi lahan memberikan kekhawatiran dalam tatanan masyarakat terutama bagi pemerintah. Adanya lahan pertanian berkelanjutan menjadi inti dalam kedaulatan masyarakat yang mutlak wajib terpenuhi.²⁴ Alih fungsi lahan yang terjadi saat ini telah mencapai batas yang serius untuk wajib diperhatikan. Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut difungsikan tidak sesuai dengan kepentingan negara, maka kebutuhan pangan bagi negara akan berkurang.

Alih fungsi lahan pertanian mampu ditanggulangi secara efektif dan maksimal apabila terdapat larangan dengan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian. Jika hal ini bisa dilakukan maka konversi lahan pada Kawasan konservasi tidak akan terjadi. Dilihat secara teori hanya melalui peraturan regulasi menjadi jalan keluar yang paling efektif untuk mencegah adanya alih fungsi lahan pertanian.

Maka diperlukannya sebuah elektisisme hukum yg mampu menjadi peredam dari segala persaingan antara kontestasi ide serta nilai-nilai masyarakat Indonesia terhadap realitas kehidupan sehari-hari.²⁵ Sehingga gagasan dan spirit hukum memiliki arti yg sangat penting dalam

²³ Silvia Nur Alinda, et al, *Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung*, Geoarea, Vol. 04 No. 02 November 2021. 63

²⁴ Nizar Maisya Rahman, *Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*, Vol 6 No. 2 Mei 2022. 1022

²⁵ Wildan Hefni, "pemikiran hukum nasional A. Qodri azizy: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum", *Undang: Jurnan Hukum*, Vol 5, No. 2 (Desember 2022): 497

pembangunan hukum nasional dan segala konflik yg terjadi membutuhkan kerjasama yg baik untuk turut menyelesaikan berbagai permasalahan lahan pertanian. Adanya permasalahan yang muncul akan membutuhkan peranan dari negara mulai dari keterlibatan dari pemerintah pusat hingga kepada pemerintah daerah. Hadirnya mereka adalah sebagai pemilik wewenang dalam memberikan keputusan dalam mengambil kebijakan agar lah tersebut dapat dilindungi serta dijamin keseterdiannya bagi masyarakat Indonesia.

2. Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar bagi Ketahanan Pangan, Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang berarti sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Negara kita. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mendorong inovasi yang memiliki rencana strategis dalam mengimplementasikan dan menyelenggarakan pangan yang berdawsarkan kedaulatan dan kemandirian.²⁶

Jaminan ketahanan pangan rakyat memiliki landasan yuridis yang universal dan memiliki makna yang staregis untuk rakyat dan penguasanya. Jika terjadi kelangkaan pangan dan kasus gizi buruk maka hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia bagi rakyat oleh penguasa. Human Right Declaration 1948 dan Word Conference on

²⁶ Asep Dedy Sutrisno, "Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. Vol. 13 No. 1 (2022): 28

Human Right 1993 menyepakati bahwa setiap individu berhak memperoleh pangan yang cukup.

Kedaulatan pangan juga diatur pula di Negara Indonesia yaitu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan anak terlantar.”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 definisi Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.²⁷

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menjelaskan, bahwa penanggulangan dan pengantisipasi terkait ancaman produksi pangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara mengeluarkan regulasi maupun bantuan teknologi.

Maka dari itu berdasarkan perintah Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

²⁷ Victor Lumbanraja and Imam Fahreza, “Politik Pangan: Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan Di Sumatera Utara,” *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 2, no. 2 (2023): 1


memberi fasilitas pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Sebab, Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.

Bambang Hendro Sunarminto mengatakan bahwa konsep ketahanan pangan mengandung empat esensi yang kemudian menjadi parameter dalam ketahanan pangan, antara lain yaitu ketersediaan pangan, stabilitas pangan, aksesibilitas pangan dan kualitas pangan. Keseluruhan esensi tersebut merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dan tidak bisa dipenggal, didirikan satu satu. Sebab, ketersediaan pangan akan menjadi tidak berarti jika tidak ada pertanggungjawaban kualitas pangan, contohnya mengandung racun atau tidak halal.²⁸

Kualitas pangan yang baik akan menjadi tidak berarti ketika tidak mampu diakses, baik karena harga maupun distribusi yang eksklusif. Stabilitas pangan juga tidak pernah menjadi kenyataan saat tidak ada koordinasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan pangan dan petani. Sedangkan, kedaulatan pangan mengacu pada aspek pengambilan keputusan secara berdaulat ditingkat nasional dalam soal ketahanan pangan, yaitu menekankan kepada keputusan di tangan pemerintah nasional dan bukan dibawah badan-badan perdagangan internasional dan korporasi global.

²⁸ Ibid

Kedaulatan pangan memiliki makna sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk Bumi, berdasarkan produksi yang bersekala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan mereka sendiri dan keberagaman kaum tani, kaum nelayan dan bentuk-bentuk alat produksi pertanian, serta menghormati pengelolaan dan pemasaran di wilayah pedesaan, dimana perempuan memainkan peran yang mendasar.²⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Asep Dedy Sutrisno, "Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. Vol. 13 No. 1 (2022): 31

3. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.³⁰

Undang-Undang No 41 tahun 2009 telah menjelaskan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu yang berbentuk lingkungan fisik dengan meliputi tanah dan segenap cuaca yang dapat mempengaruhinya seperti iklim, relief, hidrologi dan geologi yang dibentuk oleh alam ataupun dibentuk secara sengaja oleh manusia.

Hadirnya undang-undang tentang lahan pertanian berkelanjutan sebagai Upaya pemerintah untuk memberukan perlindungan bagi para petani menjaga ketersediaan lahan pertanian sehingga mampu menciptakan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan bagi Masyarakat. Ketahan dan kedaulatan pangan akan terancam apabila pemerintah abi memberikan perlindungan kepada masyarakat.

³⁰ Rizal Azis dkk. *Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalaikan Alih Fungsi Lahan di Kota Serang*. Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa, 3 (2). 2021 34

Dampak perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah perubahan mata pencaharian penduduk dan akan semakin menurunkan intensitas hubungan sosial masyarakat yang telah menjadi identitas masyarakat agraris. Selain itu, perubahan mata pencarian mengharuskan adaptasi dalam menyesuaikan diri terhadap keadaan mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan.³¹

Menurut Trowibowo Yuwono dalam upaya mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan pemerintah dan pemerintah daerah harus saling bekerjasama.³² Pemerintah terkait bisa melakukan pemberian dana insentif kepada para petani untuk memberikan keringan seperti pengurangan pajak bumi dan bangunan, pembangunan infrastruktur bagi para petani, pengembangan bibit yang memiliki variatas unggul hingga pada akses informasi dan teknologi bagi penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

4. Kewenangan Pemerintah dalam Lahan Pertanian Berkelanjutan

Terbentuknya sebuah negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan memberikan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan turut serta dalam menaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pembuka dalam setiap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³¹ Monasaputra, *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kota Pandang Panjang*. Tunas Agraria. 6 (1) 3

³² Triwibowo Yuwono, *Pembangunan Pertanian- Membangun Ideologi Pangan Nasional*, (Yogyakarta : Lily Publisher, 2019) 3

Pembukaan undang-undang tersebut telah memberikan kejelasan bahwa perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum menjadi tanggung jawab negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundangundangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.³³

Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki wewenang dalam keperluan kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan. Oleh karenanya penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. Penyelamatan lahan pertanian

pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan.³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

³⁴ Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki wewenang dalam keperluan kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan


Amanat undang-undang tersebut perlu juga untuk ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi untuk menghambat laju konversi. Selibuhnya kehadiran UU ini juga memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga September 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 62,5% dan 69 diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Insentif pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif.³⁵ Insentif yang dimaksud sebagai bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi dan lain sebagainya.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Insentif pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

D. Kerangka Berfikir

Tabel 2.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris karena penelitian ini ingin mengungkapkan secara kompleks dengan obyek yang akan diteliti dengan mengetahui tentang fakta yang berada dilapangan kemudian digambarkan secara sistematis dalam bentuk diskripsi. Dalam penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian yang memiliki karakteristik sosiologi hukum yang dapat dikomparasikan dengan penelitian di lapangan dengan mengkaji anatar ketentuan hukum dengan kehidupan dimasyarakat.

Penelitian empiris dapat disebutkan suatu penelitian yang dilakukan melalui tahap keadaan yang sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan mengetahui dan menemukan fakta hukum yang terdapat dilapangan dengan melalui gambaran secara rinci semua kegiatan yang dilakukan dan data yang dibutuhkan.³⁶ Pada penelitian ini fokus kajian terkait dengan tanggung jawab

pemerintah Kabupaten Jember terkait lahan pertanian berkelanjutan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan undang-undang (*State approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu aturan dan regulasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian pendekatan conceptual yaitu dilakukan dengan memberikan analisis terkait

³⁶ Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum dan Prakte*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 15

penyelesaian pada permasalahan hukum berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjukkan dimana Penelitian tersebut hendak dilakukan.³⁸ Peneliti memilih Kabupaten Jember sebagai tempat lokasi penelitian dalam mengungkapkan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan tanggung jawab terhadap adanya fungsi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan Kabupaten Jember memiliki daerah yang cukup luas disisi lain Kabupaten Jember masih belum optimal dalam mengelola kebijakan lahan pertanian berkelanjutan.

C. Sumber Data

Dalam memperoleh sumber data sebagai referensi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada informan yang telah ditulis oleh penulis. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Selain

³⁷ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), 93.

³⁸ Tim Penyusun IAIN Jember, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, (Jember: IAIN Jember Press), 46.

itu Data primer juga diambil dari bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.³⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni

- a. UU No 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mampu menguraikan serta membantu pemahaman pada data primer.⁴⁰ Maka data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku literatur
- b. Artikel akan memuat tentang ulasan para pakar hukum maupun akademisi
- c. Jurnal yakni dengan isi terkait artikel-artikel hukum yang relevan tentang penelitian

3. Data Tersier

Adapun hukum tersier menjadi pelengkapan dalam penjelasan atau sebuah petunjuk. Data tersier dapat bersumber dari internet maupun dokumentasi penelitian. Data tersier dalam penelitian ini

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), 136-137

⁴⁰ Ibid

yaitu media tentang lahan pertanian berkelanjutan, media Jember dan lain sebagainya.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi acuan utama atau sumber yang dituju dalam memperoleh data dengan menggunakan tehnik variable yang telah ditentukan. Subjek penelitian dalam beberapa sumber penulisan karya ilmiah telah dijelaskan bahwa subjek penelitian meliputi beberapa hal seperti sumber data dan jenis data. Uraian dalam penelitian tersebut akan memberikan validasi terhadap data yang akan diperoleh, dan penentuan informan atau subjek dalam penelitian.⁴¹

Proses penelitian subyek atau informan yang dituju ditentukan dengan cara tehnik *purposive sampling* tehnik ini akan melibatkan beberapa pihak yang dianggap mengerti terhadap kejadian yang ada, bisa saksi, orang yang pernah mengalami, atau orang yang sedang terlibat. Salah satu beberapa kriterian yang dapat ditentukan sebagai informan yakni beberapa hal diantaranya adalah:

1. Informan (Orang) tersebut mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.
2. Pejabat Pemerintah terkait memiliki wewenang dalam mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

⁴¹ Tim Penyusun IAIN Jember, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember: IAIN Jember Press), 46-47.

Ulasan diatas diharapkan mampu memperoleh jawaban dari narasumber yang benar-benar mengetahui tentang letak permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan serta temuannya memiliki data yang valid. Beberapa informan yang dihadirkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pejabat pemerintah Kabupaten Jember
2. Akademisi
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Jember).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan utama dalam proses penelitian karena tujuan dalam penelitian yakni mendapatkan data. Apabila peneliti tidak menguasai dalam tehnik penelitian maka penliti tidak akan mendapatkan data-data valid yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴² Seluruh data penelitian harus tehimpun baik dilakukan secara observatif ataupun data yang dilakukan dengan dokumentatif.⁴³

Beberapa teknik yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasim obeservasi dan wawancara langsung terhadap informan.

1. Wawancara

Teknik wawancara menjadi media yang mudah dalam menggali informasi karena peneliti dapat berkomunikasi secara langsung kepada respon. Teknik ini sudah sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Tehnik wawancara menjadi cara sederhana yang bisa dilakukan oleh

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), 03

⁴³ Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36

peneliti untuk mengumpulkan informasi kepada informan karena hanya mengandalkan dialog dan bertatapapan langsung dengan penggalian informasi yang tajam

Pada tahapan wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pejabat pemerintah Kabupaten Jember , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk turut serta dalam mempertanggung jawabkan atas kewenangannya dalam melakukan perlindungan atas pertanian yang berkelanjutan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, mencermati, dan merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi dalam penelitian tanggung jawab pemerintah kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Proses penelitian ini dilakukan secara langsung dengan menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai cara dalam mengolah data.

3. Dokumentasi

Proses dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dalam mencari data atau dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian dilapangan. Adapun data yang akan diperoleh dari metode dokumentasi adalah :

- a. Dokumentasi kegiatan yang pernah di lakukan
- b. Foto dokumentasi peneliti dengan pemerintah terkait.
- c. Jurnal kegiatan penelitian

F. Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan sebagai upaya pencermatan atas hasil indentifikasi dengan sangat runtut mulai dari tahapan dalam mencari data yang dilakukan secara sistematis, wawancara hingga pada tahapan observasi. Proses ini diungkapkan oleh seorang peneliti Bernama Nasution sebagai sebuah analisis yang sudah bisa dimulai saat merumuskan, mendefinisikan masalah sampai pada tahapan akhir yakni melakukan hasil penulisan dalam penelitian.⁴⁴

Beberapa tehnik yang bisa dilakukan oleh peneliti agar mempermudah pemahaman dalam menganalisis data dilakukan dengan cara berikut ini:⁴⁵

1. Reduksi Data

Jumlah data yang begitu kompleks mulai dari tahapan mencari data, mengangalisis data maka diperluka sebuah reduksi data untuk melakukan penyederhanaan, pengelompokan dan pengambilan data-data yan perlu ditulis dalam penelitian sehingga data yang diambil dapat menghasilkan proses informasi yang bermakna dalam melakukan penerikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah melalui banyak tahapan peneliti seperti yang telah diterangkan diatas, peneliti melakukan penyajian data dengan melakukan beberapa uraian melalui tahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Cara yang sring digunakan dalam melakukan penyajian data adalah

⁴⁴ Ibid, 215

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

menggunakan teks naratif yang dapat mempermudah hasil data untuk dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir, penarikan kesimpulan digunakan untuk mengambil intisari dari hasil analisis data dalam penelitian. Proses ini dilakukan untuk memudahkan untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya dan proses pada kesimpulan ini akan memberikan wajah baru dalam mengidentifikasi masalah dalam bentuk karya ilmiah.

Metode penelitian kualitatif dapat menjadi jawaban dari beberapa masalah yang telah dirumuskan, namun dalam penelitian kualitatif ini jawaban dari masalah tidak bisa dibenarkan secara mutlak karena penelitian kualitatif memiliki jawaban sementara dan memiliki sifat dinamis yang akan terus berkembang.


G. Keabsahan Data

Keabsahan data sebagai tahapan yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang terdapat dilapangan. Oleh karenanya

agar temuan yang didapatkan bisa abash sesuai kaidah penulisan maka perlu dilakukan keabsahannya dengan menggunakan tehnik-tehnik keabsahan seperti berkas tentang kahadiran dilapangan, observasi secara ledetail, penggunaan triangulasi meliputi sumber, metode, penelitian dan teori, menguji terhadap temuan lain yang sejawat, menyesuaikan hasil data

dan lain sebagainya.⁴⁶ Semuanya dapat dicapai dengan berbagai cara diantaranya adalah

1. Menelaah kembali antara data yang dihasilkan dari pengamatan dengan wawancara
2. Mencocokkan kembali data yang diucapkan oleh informan dengan perkataan yang dikeluarkan secara pribadi
3. Menilai kembali data yang diperoleh dari para narasumber dengan penelitian yang dilakukan dari sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Tim Penyusun IAIN Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press), Hal. 47

⁴⁷ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011), 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

a. Letak Geografis Kabupaten Jember

Dari bentuk teritorial Kabupaten Jember terletak pada posisi $6^{\circ}27'29''$ s/d $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, wilayah Kabupaten Jember banyak dikelilingi dengan pegunungan yang memanjang sepanjang batas.

Daerah timur dan timur Kabupaten Jember terdapat Samudra Indonesia yang memanjang keselatan hingga menembus kepada pulau nusabaring sebagai salah satu pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Jember. Selain itu Jember memiliki letak yang strategis berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali sehingga menjadi

tolak uir dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi yang berada di Kawasan timur Jawa

Kabupaten Jember sebagai daerah otonom memiliki batas tertentu dalam territorial wilayah, perkembangan ekonomi, budaya, social dan politik serta sumber daya manusianya telah menjadikan Kabupeten Jember sebagai daerah yang memiliki kondisi yang obyektif. Sehingga dengan demikian Jember memiliki ciri khas

dalam karakteristik sumber daya alam, penghasilan ekonomi, budaya daerah sekaligus cerminan dalam pelbagai permasalahan yang dihadapinya

b. Batas Wilayah

Kabupaten Jember berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten yang lain, sebagai berikut;

- 1) Utara : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo.
- 2) Timur : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi
- 3) Selatan : Berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia
- 4) Barat : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang

Tabel 4.1

Tabel Batas Wilayah

No	ARAH	BATAS WILAYAH
1.	Utara	Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo
2.	Timur	Kabupaten Banyuwangi
3.	Selatan	Samudra Indonesia
4.	Barat	Kabupaten Lumajang

c. Luas Wilayah

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang

relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.


Dari luas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi berbagai kawasan :

Tabel 4.2

Luas Wilayah Kab. Jember

NO	Tempat	Luas Wilayah
1.	Hutan	121.039,61 ha
2.	Perkampungan	31.877 ha
3.	Sawah	86.568,18 ha
4.	Tegal	43.522,84 ha
5.	Perkebunan	34.590,46 ha
6.	Tambak	368,66 ha
7.	Rawa	35,62 ha
8.	Semak/padang rumput	289,06 ha
9.	Tanah rusak/tandus	1.469,26 ha
10.	Lain-lain	9.583,26 ha

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Jember



B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis perlu kiranya disajikan sebagai bukti data penelitian seperti wawancara dan dokumentasi. Cara-cara tersebut dapat digunakan sebagai media yang mudah dalam teknik pengumpulan data-data yang dilakukan secara maksimal dari pelbagai hal yang memiliki kesinambungan dalam obyek penelitian.

Peneliti dalam hal ini telah melakukan banyak cara agar data-data yang terhimpun dalam penelitian dapat memiliki hasil yang maksimal serta pelbagai informasi yang memiliki keterkaitan dengan judul dalam penelitian. Selain metode wawancara sebagai teknik yang dapat dilakukan untuk penggalian informasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumen atau melalui rekaman audio visual sehingga kata ataupun kalimat yang diucapkan bisa *ter-record* dengan baik.

Pada penyajian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dalam hal ini penulis akan memberikan hasil yang ditemukan saat dilapangan dan mendeskripsikannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan peraturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini akan menampilkan data beserta analisisnya sehingga sajian data yang telah dilakukan oleh penelitian ini dapat diketahui dengan pemerintah terkait.

1. Bentuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Kebijakan lahan pertanian berkelanjutan menjadi bagain yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penataan tata ruang wilayah. Hal tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adanya sebuah keberlanjutan mengenai tentang kedaulatan pangan serta ketahanan keberlanjutan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam hal ini Sri Agiyanti sebagai Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mengatakan.

“Untuk saat ini UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember sudah dilaksanakan salah satunya adanya dengan forum penataan ruang seperti: Perlindungan pemerintah terhadap kepada pemilik lahan pertanian dan pemberian insentif kepada para petani serta sosialiasi terhadap pertanian tentang pentingnya kebutuhan pangan.”⁴⁸

Kehadiran UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu dipertegas lagi dengan adanya peraturan daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilyah yang akan

⁴⁸ Wawancara Sri Agiyanti (Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember), 2 Oktober 2023.

mempertegas adanya regulasi bagi lahan pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini Mufid sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember menegaskan

“Kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan saat ini masih dalam proses pembentukan dan penyusunan yang masuk dalam kajian perda rencana tata ruang wilayah (RT/RW).”⁴⁹

Mufid sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menginginkan jika pembentukan perda selesai maka hal tersebut akan memberikan perlindungan kepada para petani dalam bentuk regulasi serta mampu menunjukkan sikap kemandirian pertanian.

“Jika tahap penyusunan perda ini akan selesai maka penerapan perda ini akan memberikan perlindungan kepada para petani dalam bentuk regulasi serta memberikan sikap penunjukan kemandirian kepada para petani”⁵⁰

Selain adanya perda RTRW yang diharapkan mampu memberikan perlindungan secara regulasi dan peraturan. Sampai saat ini pembentukan perda di RTRW yang belum selesai sehingga mengakibatkan adanya kendala terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Jember seperti halnya yang diungkapkan oleh Sri Agiyanti yang mengatakan.

⁴⁹ Wawancara Mufid anggota DPRD Kabupaten Jember, 11 Oktober 2023

⁵⁰ Wawancara Mufid anggota DPRD Kabupaten Jember, 11 Oktober 2023

“Pemerintah belum bisa memberikan penahanan terhadap alihfungsi lahan khususnya wilayah perkotaan seiring dengan banyaknya permintaan Pembangunan”⁵¹

Pendapat tersebut mengartikan bahwa meski UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diterapkan oleh di Kabupaten Jember, jika perda tentang RTRW belum juga disahkan maka masih banyak kemungkinan akan terjadi alih fungsi lahan karena dalam perda tersebut akan memberikan penataan tata ruang serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Jember.

Dalam pendapat lain Mufid memberikan bocoran dalam proses pembentukan perda RTRW Jember akan mempertahankan wilayah pertanian sekitar 86.000 ha

“Saat ini masih proses pembentukan RT/RW untuk mempertahankan Jember sebagai lahan pertanian kurang lebih sekitar 86.000 hektar yang akan dipertahankan sebagai lahan pertanian”.⁵²

Gambar 4.2
Lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Wawancara Sri Agiyanti (Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember), 2 Oktober 2023.

⁵² Wawancara Mufid anggota DPRD Kabupaten Jember, 11 Oktober 2023



Gambar 4.3
Lahan pertanian yang berubah menjadi RUKO



Gambar 4.4
Lahan pertanian yang berubah menjadi Pabrik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



2. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mencegah terhadap adanya alih fungsi lahan atau dengan konversi lahan sehingga mengakibatkan adanya peralihan lahan yang keluar dari fungsi asalnya. Adanya perlindungan lahan ini untuk menanggulangi dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan serta untuk tetap menjaga adanya lahan pertanian. Dalam hal ini Rudy sebagai Kepala Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Jember mengatakan

“Perlindungan pemerintah terhadap perlindungan lahan pertanian dibagi menjadi 2 yakni Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ranah LP2B berada pada dinas pertanian yang harapannya LP2B ini berada di dinas tata ruang”.⁵³

Kedua perlindungan lahan pertanian tersebut memiliki wewenang yang sama untuk melakukan perlindungan lahan. Pemerintah melalui dinas tata ruang mampu memberikan perlindungan terhadap para petani apabila

⁵³ Wawancara Rudy (Kepala Tata Ruang dan Pemerintahan), 9 Oktober 2023.

lahan pertanian tersebut masuk dalam yakni Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian. Rudy dalam imbuhanannya mengatakan

“Jika lahan KP2B Masuk dalam tataran rencana tata ruang maka kemungkinan akan mendapatkan perlindungan untuk lahan pertanian berkelanjutan, namun jika tidak masuk dalam KP2B maka lahan tersebut masih dapat dialih fungsikan”.⁵⁴

Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Kepala Tata Ruang dan Pertanahan bahwa ada sekitar 20.000 ha lahan pertanian yang belum masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang berpotensi masih dapat dialih fungsikan.

“KP2B dalam potret lahan sawah kita sebenarnya mencapai 101.000 ha namun yang ditetapkan oleh KP2B hanya mencapai 81.000 ha sehingga ada kisaran 20.000 ha yang belum ditetapkan sebagai lahan perlindungan sawah”.⁵⁵

Sementara itu, Ivan Agusta Farizka selaku dosen UIN Kiai Haji

Ahmad Siddiq mengatakan bahwa beberapa data perlindungan lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintahan belum memiliki akurasi

dan kevalidan ketika dicek kembali dilapangan sehingga membutuhkan pemetaan terhadap akurasi data perlindungan yang telah ditetapkan.

“Perihal perlindungan terhadap lahan pertanian yang menetapkan adalah dari pusat namun banyak data dari pusat yang terjadi misinterpretasi kedalaman dan ketajaman data 1 banding 250 ribu

⁵⁴ Wawancara Rudy (Kepala Tata Ruang dan Pemerintahan), 9 Oktober 2023.

⁵⁵ Wawancara Rudy (Kepala Tata Ruang dan Pemerintahan), 9 Oktober 2023.

yang artinya jika dalam luasan ditengah-tengah sawah maka terdapat ada 1 klaster yang telah dibangun rumah, nah data data seperti ini yang saat ini dimiliki oleh kabupaten Jember”⁵⁶

Data yang dimiliki oleh pemerintah pusat seharusnya selalu *update* dan memiliki korelasi dengan data-data yang ada di daerah sehingga hal ini tidak memberikan kerancuan termasuk tidak memberikan kemudahan terhadap pembangunan yang terdapat dikawasan perlindungan lahan pertanian. Dalam imbuhan pendapatnya Ivan memberikan perumpamaan bahwa data yang diberikan saat ini tidak

“Misalnya luas sawah yang dilindungi ada 80 ribu ha maka data tersebut tidak murni semua lahan sawah bisa jadi Cuma 75 ha yang ada”⁵⁷

Oleh karenanya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya berdasarkan dari unsur pemerintahan melainkan perlindungan paling kuat juga bersal dari pemilik lahan.

“Jaminan tertinggi sebenarnya ada ditangan pemilih lahan, karena sertifikat adalah jaminan kekuasaan tertinggi apabila pemilik lahan ingin melepasnya kepada penjual dengan alasan sudah tidak dapat lagi mengelolanya karena factor usia atau alasan lain, maka dari pemerintah tidak mampu untuk menolaknya hanya saja mampu menghamabat agar lahan tersebut tetap difungsikan sebagai lahan pertanian”⁵⁸

Upaya tersebut menjadi sangat efektif untuk melindungi para petani agar tetap bisa melanjutkan dalam bidang pertanian. Dalam hal ini
Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

⁵⁶ Wawancara Ivan Agusta Farizka (Dosen UIN Khas Jember), 7 Oktober 2023.

⁵⁷ Wawancara Ivan Agusta Farizka (Dosen UIN Khas Jember), 7 Oktober 2023.

⁵⁸ Wawancara Rudy (Kepala Tata Ruang dan Pemerintahan), 9 Oktober 2023

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember belum mampu memberikan penahanan yang pasti jika adanya alihfungsi lahan seiring dengan banyaknya permintaan Pembangunan diwilayah perkotaan.

Sementara itu, Sri Agiyati juga memberikan pendapat lain bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya melalui regulasi namun juga memerlukan adanya edukasi dan support baik dari pemerintah. “Memberikan insentif kepada para petani dan dan sosialiasi terhadap para petani tentang pentingnya kebutuhan pangan”⁵⁹

Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan tidak hanya datang dari para investor yang banyaknya permintaan pembangunan namun juga kurangnya *support* baik dari pemerintah untuk kebutuhan para petani serta edukasi terhadap petingnya pertanian berkelanjutan.

C. Pembahasan Temuan

Dari berbagai analisa yang dilakukan oleh penulis dengan melalui tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan mengenai adanya sebuah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu kiranya diadakan pembahasan temuan yang mana hasil

⁵⁹ Wawancara Sri Agiyanti (Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember), 2 Oktober 2023

dari analisis data ini dikaji dengan teori yang telah dijabarkan dengan fakta-fakta baru sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

1. Bentuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meniscayakan pencegahan terhadap adanya alih fungsi lahan atau disebut sebagai konversi lahan yang mengakibatkan sebuah Kawasan lahan yang keluar dari fungsi asalnya. Jika hal tersebut tidak dikondisikan dengan baik, besar kemungkinan akan memberikan dampak negative terhadap lingkungan dan kebutuhan pangan yang akan datang.

Kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diterapkan oleh di Kabupaten Jember dengan

membentuk forum penataan tata ruang, adanya insentif yang diberikan pemerintah kepada para petani sampai kepada sosialisasi terhadap para petani tentang pentingnya lahan pertanian berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sri Agiyanti sebagai Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan perlindungan lahan pertanian di Daerah secara berkelanjutan. Namun sampai saat ini perda tersebut masih dalam proses preancangan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Mufid mengatakan bahwa kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan saat ini masih dalam proses pembentukan dan penyusunan yang masuk dalam kajian perda rencana tata ruang wilayah (RT/RW), Jika tahap penyusunan perda ini akan selesai maka penerapan perda ini akan memberikan perlindungan kepada para petani dalam bentuk regulasi serta memberikan sikap penunjukan kemadirian kepada para petani.

Dari beberapa pernyataan diatas maka penulis menemukan bahwa

a) Lamanya proses pembantuan perda RTRW telah mengakibatkan

banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Jember khususnya yang terjadi di wilayah perkotaan yang banyak melakukan permintaan proses pembangunan. Semakin lama proses pembentukan perda tersebut maka semakin banyak lahan pertanian yang tidak bisa terselamatkan untuk menjadi lahan pertanian

- b) Dampak negative dari lamanya pembentukan perda RTRW ini tidak hanya akan terjadi di area perkotaan namun juga akan dirasakan di wilayah-wilayah lain di kabupaten Jember sekitar ± 86.000 ha lahan sawah yang harus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan.
- c) Pemerintah daerah telah melimpahkan kewenangannya kepada dinas. Namun dalam kenyataannya dinas pertanian lebih menekankan terhadap pengembangan budidaya pertanian bukan terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Perlu adanya perlindungan terhadap banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi saat ini yang telah mencapai batas yang serius untuk wajib diperhatikan. Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut difungsikan tidak sesuai dengan kepentingan negara, maka kebutuhan pangan bagi negara akan berkurang. Negara dan pemerintah terus upaya memberikan perlindungan agar lahan persawahan menjadi penopang terhadap keberlangsungan kebutuhan pangan.

Rudy sebagai Kepala Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa upaya perlindungan pemerintah terhadap perlindungan lahan pertanian dibagi menjadi 2 yakni Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). KB2B berada dalam ranah dinas tata ruang dan Ranah LP2B

berada pada dinas pertanian yang harapannya LP2B ini berada di dinas tata ruang.

Kedua perlindungan lahan pertanian tersebut memiliki wewenang yang sama untuk melakukan perlindungan lahan. Pemerintah melalui dinas tata ruang mampu memberikan perlindungan terhadap para petani apabila lahan pertanian tersebut masuk dalam yakni Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian. Namun jika tidak masuk dalam KP2B maka lahan tersebut masih dapat dialih fungsikan.

Dari jumlah persawahan yang mencapai 101.000 ha di Kabupaten Jember dan yang masuk dalam KP2B mencapai 81.000 ha berarti ada sekitaran 20.000 ha lahan persawahan yang masih belum ditetapkan sebagai perlindungan sawah. Fakta lain juga diungkapkan oleh Ivan Augusta Farizka selaku dosen UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq tentang akurasi dan kevalidan data yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Banyak data dari pusat yang terjadi misinterpretasi kedalaman dan ketajaman data. Kevalidan data ini 1 banding 250 ribu yang artinya jika dalam luasan ditengah-tengah sawah maka terdapat ada 1 klaster yang telah dibangun rumah. Misalnya luas sawah yang dilindungi ada 80 ribu ha maka data tersebut tidak murni semua lahan sawah bisa jadi Cuma 75 ha sebagai lahan sawah nah data data seperti ini yang saat ini dimiliki oleh

kabupaten Jember sehingga perlu adanya sinkronisasi data yang harus ditetapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa pernyataan di atas penulis menemukan sebuah pernyataan baru terkait bentuk perlindungan pemerintah terkait tentang lahan pertanian berkelanjutan

1. Pengawasan tentang administrasi

Pernyataan di atas telah membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat minim terhadap pengawasan di lahan-lahan pertanian yang produktif. Hal tersebut terlihat dari 20.000 ha jumlah lahan sawah di Kabupaten Jember yang statusnya masih belum ditetapkan, jika lahan tersebut masuk dalam kategori KP2B dan LP2B maka lahan tersebut masih dapat dilindungi dan tidak mudah untuk dialih fungsikan.

Selain itu dalam pengawasan tentang administrasi pemerintah juga harus memberikan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak memberikan kerancuan termasuk tidak memberikan kemudahan terhadap pembangunan yang terdapat dikawasan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

2. Penerapan sanksi

Adanya undang-undang tentang lahan pertanian berkelanjutan yang telah dilegalkan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tidak memiliki aturan sanksi bagi para investor yang telah melakukan pelanggaran dengan melakukan alih fungsi lahan terhadap lahan-lahan produktif. Sehingga pelanggaran ini sering terjadi masih akan terus

dilakukan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab dan memetingkan hanya kepada golongannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh penulis dijelaskan diatas. Maka dalam hal ini peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Pemerintah sangat lama proses pembentukan perda RTRW sehingga hal ini enimbulkan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Jember khususnya yang terjadi di wilayah perkotaan yang banyak melakukan permintaan proses pembangunan. Semakin lama proses pembentukan perda tersebut makan semakin banyak lahan pertanian yang tidak bisa terselamatkan untuk menjadi lahan pertanian.

Dampak negative lainnya adalah pembentukan perda RTRW ini tidak hanya akan terjadi di area perkotaan namun juga akan dirasakan di wilayah-wilayah lain di kabupaten Jember sekitar \pm 86. 000 ha lahan sawah yang harus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan yang akan menjadi penopang kebutuhan pangan di Jember.

2. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pertanian dengan 2 hal yakni perlindungan terhadap Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) dan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Apabila lahan tersebut masuk dalam 2 kategori tersebut maka lahan masih dapat dilindungi dan tidak bisa dialih fungsikan. Selain itu pemerintah daerah perlu menetapkan 20.000 ha jumlah lahan sawah yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Jember karena statusnya belum ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, perlu dilakukan sebuah sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak memberikan kerancuan termasuk tidak memberikan kemudahan terhadap pembangunan yang terdapat dikawasan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang akan berdampak pada kebutuhan pangan..

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti bahwa tahapan pembentukan perda di Kabupaten Jember harus segera diselesaikan seperti halnya pernyataan diatas ada sekitar 20.000 ha lahan sawah yang belum memiliki status hukum yang jelas.
2. Adanya perda RTRW juga akan menimalisir adanya permintaan perizinan alih fungsi lahan dapat diminimalisir dengan baik. Serta memberikan perlindungan lahan pertanian tidak hanya dalam bentuk rugalasi namun

harus dibuktikan dengan support system yang baik dari pemerintah untuk kebutuhan keperluan pertanian berkelanjutan dan edukasi yang baik kepada Masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Angin Ria, *Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019*. Vol. 4 No. 2 Juli 2019

Arliman Laurensius, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Luridica. Vol 11 No 1 2019

Burhan Bugin, 2014 “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta,.

Fajar Januar Tri Hendrawan dan Retno Mustika Dewi, 2016 *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Lamongan*, Header. Vol 1 No 1.

Friedman W., *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers, 1990

Lestari, 2009 *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*, Skripsi. Bogor Insitut Pertanian Bogor.

Lexy J. Moleong, 2011 “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,.

Monasaputra, *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kota Pandang Panjang*. Tunas Agraria. 6 (1)

Nizar Maisya Rahman, 2022 *Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Nor Pertanian*, Vol 6 No. 2

Octavianti Yusi Eka, *Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang*, Yustisia Tirtayasa, Vol. 1 No. 1 Juni 2021

Ria Angin, 2019 *Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019*. Vol. 4 No. 2 Juli

Rizal Azis dkk. *Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan di Kota Serang*. Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa, 3 (2). 2021

Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 21

Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,) 1998.

Silvia Nur Alinda, et al, 2021 Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, *Geoarea*, Vol. 04 No. 02 November.

Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D", (Bandung: Alfabeta,) 2010

Tim Penyusun IAIN Jember, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", Jember: IAIN Jember Press

Tim Penyusun IAIN Jember, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", Jember: IAIN Jember Press,

Triwibowo Yuwono, 2019 *Pembangunan Pertanian- Membangun Ideologi Pangan Nasional*, Yogyakarta : Lily Publisher

Vidyapramatya Nurindria Naharista, "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut," *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* VIII, no. 2 (2020).

Wibisono Gunawan dan Yeni Windowaty, *Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1 April 2023

Wildan Hefni, "pemikiran hukum nasional A. Qodri azizy: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum", *Undang: Jurnan Hukum*, Vol 5, No. 2 (Desember 2022): 497

Yusi Eka Octavianti, 2021, Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang, *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 1 No. 1 Juni.

Jurnal

District Pallangga et al., "Journal of Urban Planning Studies Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Controlling the Conversion of Sustainable Agricultural Land Functions In" 3, no. 3 (2024).

Kusniati Retno, "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. No 2 (2013)

Lumbanraja Victor Lumbanraja and Fahreza Imam Fahreza, "Politik Pangan: Upaya Membangun Kebijakan Ketahanan Pangan Di Sumatera Utara," *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)* 2, no. 2 2023:

Rumiartha I Nyoman Prabu Buana, "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021)

Sutrisno Asep Dedy, "Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. Vol. 13 No. 1 2022:

Skripsi

Hayah El-Nabela, 2018 Skripsi, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilam, dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan dan Perbuatan Melawan Hukum.*

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki wewenag dalam keperluan kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Insentif pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14/kpts/sr.020/B/01/2022 tentang petunjuk teknis rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Narasumber

Wawancara Ivan Agusta Farizka (Dosen UIN Khas Jember), 7 Oktober 2023.

Wawancara Mufid anggota DPRD Kabupaten Jember, 11 Oktober 2023

Wawancara Rudy (Kepala Tata Ruang dan Pemerintahan), 9 Oktober 2023

Wawancara Sri Agiyanti (Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember), 2 Oktober 2023

Internet

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat> diakses pada tanggal 16 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/> diakses pada tanggal 17 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulida Chaterina Gustin
NIM : S20183081
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Juni 2024

Saya yang menyatakan



MAULIDA CHATERINA GUSTIN
NIM S20183081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-31/Un.22/4/PP.00.9/08/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Agustus 2023

Yth : Ketua DPRD Kab. Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maulida Chaterina Gustin
NIM : S20183081
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fayariah.uinkhas.ac.id



No : B-3157/Un.22/4/PP.00.9/08/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Agustus 2023

Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Maulida Chaterina Gustin
NIM : 820183081
Semester : XI (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Jember.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

di
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/2654/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER FAKULTAS SYARIAH , 07 September 2023, Nomor: B-3204/Un.22/4/PP.00.9/08/2023, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Maulida Chaterina Gustin

NIM : S20183081

Daftar Tim

Instansi : UIN KHAS JEMBER / SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136

Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lokasi : 1. DPRD Kabupaten Jember
2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember

Waktu Kegiatan : 13 September 2023 s/d 30 September 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 12 September 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



]-krep.jembertab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

DOKUMENTASI



Ibu Sri Agiyanti, S.P., M.M.

*(Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember)*



Bapak Rudy Danarto

*(Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.
Jember)*



Bapak Mufid
(Anggota Komisi C DPRD Kab. Jember)

PEDOMAN WAWANCARA

“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan”

1. Berapa jumlah lahan pertanian se- Kabupaten Jember?
2. Berapa persen lahan pertanian yang digunakan untuk kebutuhan pangan?
3. Faktor apa yang menjadi adanya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jember?
4. Apakah UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dari pemerintah sudah dilaksanakan di Jember?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana bentuk perlindungan pemerintah terhadap kepemilikan lahan pertanian berkelanjutan?
7. Bagaimana wujud kedaulatan dan ketahanan pangan yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian Masyarakat?
8. Apa bentuk jaminan pemerintah terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan?
9. Apa langkah pemerintah jika terjadi pengurangan lahan pertanian di Kabupaten Jember?
10. Bagaimana keseimbangan ekologi yang dilakukan dalam upaya perlindungan lahan pertanian?

BIODATA PENULIS



Nama : Maulida Chaterina Gustin

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Juni 2000

Alamat : Perumahan Alam Hijau Blok F2-17 Jember

Email : chatrinegustin@gmail.com

Pendidikan Formal :

- TK Miftahul Ulum Serut (2004-2006)
- SDN Serut 02 (2006-2012)
- SMP Argopuro 01 Panti (2012-2015)
- SMA Argopuro Panti (2015-2018)
- UIN KHAS Jember

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Osis SMP Argopuro
- Sekretaris Osis SMA Argopuro
- Ketua PAC IPPNU PANTI
- Wakil Sekretaris PC IPPNU Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER